2026



Studi Kasus :

Aspek Perpajakan atas Penghasilan Profesi Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya

PELAJARI LEBIH LANJUT

Ilustrasi Kasus



Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait perlakuan perpajakan bagi tenaga kesehatan, berikut ilustrasi kasus seorang dokter yang memiliki beberapa jenis sumber penghasilan dalam satu tahun pajak.

Dalam contoh ini, dr. Andy adalah seorang Dokter PNS Golongan II/d di RSU Taxhub, dengan status K/2, yang menerima penghasilan dari berbagai sumber selama tahun 2025. Penghasilan tersebut berasal dari pekerjaan sebagai PNS (pegawai tetap), pekerjaan bebas sebagai dokter praktik, usaha praktik pribadi, serta honor kegiatan sebagai narasumber. Perhitungan pajak dilakukan dengan mengelompokkan penghasilan berdasarkan jenisnya dan menentukan penghasilan neto sebelum menghitung PPh terutang.

1. Asal Penghasilan dr. Andy

A. Penghasilan Sebagai Pegawai Tetap (Direksi RSU Taxhub)

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Bruto	189.000.000
Pengurang Penghasilan Bruto	(15.000.000)
Penghasilan Neto	**174.000.000**
PPh 21 yang telah dipotong pemberi kerja	10.975.000

B. Penghasilan Dari Praktik Dokter di RSU Taxhub

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Bruto	137.500.000
PPh 21 yang dipotong RS (Final 50% × bruto)	3.437.500

C. Penghasilan Dari Praktik Klinik Pribadi

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Bruto	412.500.000

D. Penghasilan Sebagai Narasumber Pemda Jakarta (bersifat final)

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Bruto	50.000.000

2. Menghitung Penghasilan Neto dr. Andy

Pada tahap ini, seluruh penghasilan Dr. Andy dikelompokkan berdasarkan jenisnya untuk mengetahui mana yang harus dihitung sebagai penghasilan neto non-final. Penghasilan sebagai pegawai tetap dihitung berdasarkan penghasilan neto yang telah diketahui dari bukti potong pemberi kerja. Sementara itu, penghasilan dari praktik dokter di rumah sakit dan dari klinik pribadi merupakan kategori pekerjaan bebas, sehingga dasar pengenaan pajaknya adalah 50% dari jumlah bruto, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU PPh.

Dengan demikian, seluruh penghasilan disederhanakan menjadi nilai neto untuk keperluan penggabungan dalam SPT Tahunan. Penghasilan yang bersifat final, seperti honor narasumber yang dipotong PPh final oleh Pemda Jakarta, tidak ikut digabungkan dalam perhitungan penghasilan neto karena sifat finalnya telah mengakhiri kewajiban perpajakan.

Sumber Penghasilan	Penghasilan Neto (Rp)
Pekerjaan sebagai Pegawai (Direksi RSU Taxhub)	174.000.000
Praktik dokter di RSU Taxhub (50% × bruto)	68.750.000
Praktik di klinik pribadi (50% × bruto)	206.250.000
Penghasilan final (narasumber)	---
Total Penghasilan Neto	**449.000.000**

3. Pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Setelah menentukan total penghasilan neto, langkah berikutnya adalah mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status keluarga wajib pajak. Karena Dr. Andy berstatus K/2 yaitu kawin serta memiliki dua orang tanggungan, ia berhak atas komponen PTKP sebesar Rp67.500.000.

4. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Sumber Penghasilan	Penghasilan Neto (Rp)
Total Penghasilan Neto	449.000.000
Dikurangi PTKP	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	381.500.000
Total Penghasilan Neto	449.000.000

5. Menghitung PPh Terutang (Tarif Progresif Pasal 17)

Lapisan PKP	Tarif	Perhitungan	Pajak (Rp)
0 – 60.000.000	5%	60.000.000 × 5%	3.000.000
60 – 250.000.000	15%	190.000.000 × 15%	28.500.000
250 – 381.500.000	25%	131.500.000 × 25%	32.875.000
Total PPh Terutang	—	—	64.375.000

6. Kredit Pajak dan Penghitungan Akhir

Pada tahap ini, pajak terutang dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong atau dibayar selama tahun berjalan.

Ada dua jenis kredit pajak yang diperhitungkan:

1. PPh 21 yang dipotong oleh pemberi kerja, yaitu pemotongan atas penghasilan sebagai pegawai tetap.
2. Angsuran PPh Pasal 25, yaitu cicilan pajak tahun berjalan yang dibayarkan sendiri oleh Dr. Andy.

Perlu digarisbawahi bahwa PPh 21 Final sebagai narasumber Pemda Jakarta tidak dapat dikreditkan, karena bersifat final dan tidak digabung dengan pajak non-final.

Sumber Penghasilan	Penghasilan Neto (Rp)
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain 1. Bukti potong A2 dari RSU Taxhub 2. Bukti potong dari praktik RSU Taxhub	 1. 10.975.000 2. 3.473.500
PPh yang dibayar sendiri: 1. Angsuran PPh Pasal 25	 1. 22.000.000
Kredit Pajak	36.412.500
PPh yang kurang/(lebih) dibayar	27.962.500

Jika dr. Andy tidak mengajukan pemberitahuan penggunaan NPPN per tanggal 31 Maret 2025, maka dr. Andy tidak dapat menggunakan fasilitas NPPN. Untuk itu, perhitungan pajak terutang atas penghasilan yang diterima oleh dr. Andy selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Total Penghasilan Neto

Sumber Penghasilan	Penghasilan Neto (Rp)
Pekerjaan sebagai Pegawai (Direksi RSU Taxhub)	174.000.000
Praktik dokter di RSU Taxhub	137.500.000
Praktik di klinik pribadi	412.500.000
Penghasilan final (narasumber)	–
Total Penghasilan Neto	**724.000.000**

2. Penghasilan Kena Pajak

Sumber Penghasilan	Penghasilan Neto (Rp)
Total Penghasilan Neto	724.000.000
Total Biaya Operasional	120.000.000
Dikurangi PTKP	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	536.500.000

3. Menghitung PPh Terutang (Tarif Progresif Pasal 17)

Lapisan PKP	Tarif	Perhitungan	Pajak (Rp)
0 – 60jt	5%	60.000.000 × 5%	3.000.000
60 – 250jt	15%	190.000.000 × 15%	28.500.000
250 – 500jt	25%	250.000.000 × 25%	62.500.000
500 - 5M	30%	36.500.000 x 30%	10.950.000
Total PPh Terutang	—	—	**104.950.000**

4. Kredit Pajak dan Penghitungan Akhir

Sumber Penghasilan	Penghasilan Neto (Rp)
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain 1. Bukti potong A2 dari RSU Taxhub 2. Bukti potong dari praktik RSU Taxhub	 1. 10.975.000 2. 14.625.000
PPh yang dibayar sendiri: 1. Angsuran PPh Pasal 25	 1. 22.000.000
Kredit Pajak	**47.600.000**
PPh yang kurang/(lebih) dibayar	**57.350.000**